

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Kediri mempunyai peranan penting dalam menurunkan pernikahan dini. Bimas Islam dalam upaya penurunan pernikahan dini dengan mengadakan program bimbingan pra nikah remaja usia sekolah. Peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini yaitu memberikan pembinaan dan pemahaman kepada remaja usia sekolah terkait pentingnya mempersiapkan pernikahan. Pembinaan yang dilakukan oleh Bimas Islam Kemenag Kota Kediri dengan memberikan tiga komponen dalam upaya penurunan pernikahan dini yaitu kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan keluarga Sakinah, menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja menurut perspektif Islam, pencegahan pernikahan dini.
2. Efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan. Bimas Islam sudah ikut serta dalam penurunan pernikahan dini dengan memberikan pembinaan dan pemahaman yang berupa materi tentang pernikahan kepada remaja usia sekolah agar bisa terhindarnya pernikahan

dini. Meskipun sudah menjalankan perannya akan tetapi masih ada kenaikan pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Kediri. Adapun faktor penghambat dalam menjalankan peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini yaitu pemateri yang sudah terbimtek masih sedikit dan pelaksanaan bimbingan pra nikah relatif singkat. Bimas Islam Kota Kediri belum adanya kegiatan yang secara bertahap dalam memberikan pembinaan kepada remaja, jadi dari Bimas Islam hanya memberikan penjelasan tentang pencegahan pernikahan dini sebagai upaya untuk membentuk keluarga sakinah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang efektivitas peran Bimas Islam dalam bimbingan pra nikah remaja usia sekolah terhadap penurunan pernikahan dini di Kantor Kemenag Kota Kediri, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bimas Islam perlunya peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah. Dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah diharapkan Bimas Islam melibatkan penyuluh agama diluar jam bimbingan pra nikah sehingga pelaksanaan program bimbingan pra nikah remaja usia sekolah bisa memberikan dampak positif bagi para remaja.
2. Dalam upaya efektivitas terhadap penurunan pernikahan dini perlu adanya peran dari orang tua, peran sekolah, dan peran tokoh masyarakat sehingga tidak hanya berpacu pada program bimbingan pra nikah bagi remaja usia

sekolah yang dilaksanakan oleh Bimas Islam. Agar masyarakat khususnya para remaja usia sekolah mematuhi batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat diijinkan apabila usia laki-laki dan perempuan sudah 19 tahun sehingga bisa terpenuhi hak-haknya salah satunya hak pendidikan.